

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan *ijtihad* Imam Shāfi’ī dari *qawl qadīm* ke *qawl jadīd*, di antaranya: a) Perbedaan ayat atau hadis yang digunakan sebagai dalil. b) Perbedaan *wajh istidlāl* atau cara pandang dalam memahami ayat ataupun hadis yang sama. c) Perbedaan *asl* atau ‘illat pada *qiyās* yang digunakan. d) Perbedaan kondisi sosial dan budaya di masyarakat.
2. Yang melatar-belakangi perbedaan pendapat Imam Shāfi’ī antara *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*-nya, khususnya dalam kewajiban membayar zakat bagi orang yang berutang, yang telah jatuh tempo, adalah perbedaan *wajh istidlāl* dalam memahami hadis yang sama dan perbedaan ayat atau hadis yang dipergunakan sebagai dalil.
3. Ditinjau dari segi dalil-dalil dan kaidah-kaidah fikih madhab Shāfi’ī, antara kedua *qawl* tersebut, pendapat yang paling kuat adalah *qawl jadīd*, yakni bagi orang yang berutang tetap wajib mengeluarkan zakat.

B. Saran

1. Kepada para akademisi, khususnya yang berkecimpung dalam ranah hukum Islam, hendaklah semakin giat menyemarakkan kajian-kajian fikih, demi memperkaya khazanah keilmuan. Dan kepada para ulama, hendaknya bersikap

dinamis dalam menyikapi berbagai persoalan umat, untuk memenuhi kebutuhan hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman.